

HIBAH LEMBAGA KEAGAMAAN TAHAP II SENILAI RP31M



Sumber Gambar : <https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/news-priangan/pr-1222351830/uang-hasil-sunat-dana-hibah-ternyata-digunakan-nyaleg>

Isi Berita:

UNGARAN – Hibah bidang keagamaan tahap II yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, dicairkan Rabu (6/4/2022). Pencairan tahap kedua ini lebih besar dibandingkan tahap pertama.

“Tahap satu sudah difasilitasi pemberkasan sebanyak 405 lembaga pendidikan keagamaan senilai Rp22,168 miliar. Sudah kami cairkan semua. Sedangkan untuk pelaksanaan pencairan tahap kedua ini ada 715 lembaga senilai Rp31,950 miliar,” kata Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Imam Masykur, saat Pencairan Hibah Bidang Keagamaan tahap II, di Monumen PKK Jawa Tengah, di Ungaran, Rabu (6/4/2022).

Memperhatikan kondisi yang masih pandemi covid 19, kata Imam, pencairan tahap kedua ini dilakukan selama tujuh hari kerja, yakni mulai 6 sampai 19 April 2022. Per hari, petugas melayani sebanyak 100 lembaga.

Lebih lanjut, Imam secara rinci menginformasikan lembaga-lembaga yang menerima hibah. Lembaga tersebut adalah raudlatul athfal atau bustanul athfal sebanyak 90 lembaga dengan nilai Rp3,95 miliar, madrasah ibtidaiyah sebanyak 213 lembaga dengan nilai Rp10,885 miliar.

“(Madrasah Ibtidaiyah) ini yang paling banyak se-Jawa Tengah. Kemudian madrasah tsanawiyah dengan nilai Rp3,795 miliar untuk 69 lembaga, madrasah aliyah Rp1,995 miliar untuk 28 lembaga,” tuturnya.

Selanjutnya yang mendapat dana hibah adalah pondok pesantren sebanyak 75 lembaga, dan TPQ sebanyak 144 lembaga.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang secara simbolis menyerahkan dana hibah itu, mewanti-wanti agar dana yang diperoleh digunakan dengan baik. Lembaga-lembaga keagamaan juga diharapkan memberi bekal ilmu yang bisa menambah kecintaan anak didiknya kepada NKRI.

“Kami melihat bahwa NKRI ini saat ini perlu kita kuatkan lagi *ukhuwah basyariah* (atau) *ukhuwah insaniyah*-nya (persaudaraan umat manusia), dan *ukhuwah diniyah*. Dan di sini saya menekankan bahwa kalau NKRI ini tidak bisa kita jaga dengan baik, maka apa yang kita laksanakan untuk ibadah, pasti akan terganggu,” jelasnya.

Sementara, imbuhan Wagub, agama memerintahkan saat melakukan ibadah harus dilaksanakan dengan tenang dan nyaman. Ketenangan dan keamanan itu tercipta ketika ada keamanan.

“Di sinilah saya berharap dari lembaga-lembaga ini memberikan pendidikan yang rahmatan lil alamin, yang mengedepankan kasih sayang, yang mengedepankan kesabaran. Dan itu harus dimulai dari pondok-pondok pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan,” tandasnya. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita :

1. <https://jatengprov.go.id/publik/hibah-lembaga-keagamaan-tahap-ii-senilai-rp31-m-cair/>, tanggal 6 April 2022
2. <https://www.republika.co.id/berita/r9x58k327/hibah-keagamaan-tahap-kedua-rp-31-miliar-cair-ini-pesan-taj-yasin>, tanggal 6 April 2022
3. <https://jateng.liputan6.com/read/4932567/hibah-lembaga-keagamaan-tahap-ii-senilai-rp31-m-cair-gus-yasin-bisa-memberi-bekal-ilmu>, tanggal 7 April 2022
4. <https://radarkudus.jawapos.com/jateng/07/04/2022/pemprov-jateng-cairkan-hibah-lembaga-keagamaan-senilai-rp-31-miliar/>, tanggal 7 April 2022

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi